



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 866 TAHUN 2024  
TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN MUNA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 339/PL.02.1-BA/7403/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat

Kabupaten Muna Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Muna Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN MUNA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Muna Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Jumlah desa/kelurahan 150 (seratus lima puluh) desa/kelurahan
- b. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 357 (tiga ratus lima puluh tujuh)
- c. Jumlah Pemilih Tetap
  - 1. Laki-laki 75.211 (tujuh puluh lima ribu dua ratus sebelas) orang
  - 2. Perempuan 81.341 (delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu) orang
  - 3. Jumlah Laki-laki dan Perempuan 156.552 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua) orang
- d. Jumlah Pemilih Tetap TPS Khusus Rutan Kelas IIB Raha adalah 176 (seratus tujuh puluh enam) orang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
NOMOR 866 TAHUN 2024  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
(DPT) TINGKAT KABUPATEN MUNA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	NAPABALANO	6	18	4140	4350	8490	
2	MALIGANO	6	13	2378	2474	4852	
3	WAKORUMBA SELATAN	5	9	1683	1829	3512	
4	LASALEPA	7	19	4260	4252	8512	
5	BATALAIWORU	4	20	4916	5426	10342	
6	KATOBJU	8	36	8620	10014	18634	
7	DURUKA	7	19	4362	4783	9145	
8	LOHIA	9	23	5323	5727	11050	
9	WATOPUTE	8	21	4578	4972	9550	
10	KONTUNAGA	6	13	3010	3255	6265	
11	KABANGKA	9	18	3586	3745	7331	
12	KABAWO	11	23	4630	5071	9701	
13	PARIGI	11	23	4319	4653	8972	
14	BONE	5	11	2052	2241	4293	
15	TONGKUNO	12	28	5512	5928	11440	
16	PASIR PUTIH	6	11	1713	1843	3556	
17	KONTUKOWUNA	6	9	1589	1765	3354	
18	MAROBO	5	9	2159	2191	4350	
19	TONGKUNO SELATAN	6	10	2068	2283	4351	
20	PASIKOLAGA	4	8	1505	1710	3215	
21	BATUKARA	4	5	969	1026	1995	
22	TOWEA	5	11	1839	1803	3642	
TOTAL		150	367	75211	81341	156552	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd..

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilihan Umum

